NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT REJANG

Nurhasanah Hastati
Email: nurhasanahhastati2019@gmail.com

ABSTRAK

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan gamabaran tentang: Pertama, adat Istiadat Rejang apa saja yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, nilai-nilai Pedidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang laksanakan di Desa Kota Pagu kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data utamanya adalah pemangku adat Desa Kota Pagu dan pemuka agama di Desa tersebut. data diperoleh melalui observasi, wawancara kepada pihak terkait dan dokumentasi. Kemudian data dikroscek untuk memastikan data tersebut akurat. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pertama, Adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara walimah nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara "umbung" (hajatan) masyarakat di desa tersebut, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Nilai sosial, seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/ tolong menolong dan nilai silaturrahim.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Adat Istiadat Masyarakat Rejang*

ABSTRACT

Through this research, it is expected to find the picture about: First, what are the Rejang customary customs that are still preserved in the City of Pagu Village, North Curup District, Rejang Lebong District. Second, the values of Islamic Education contained in the Rejang customs in the Pagu Town Village of North Curup District, Rejang Lebong Regency. This research is a qualitative research carried out in Pagu City Village, Curup Utara District, Rejang Lebong District. The main data sources are stakeholders in the Kota Pagu village and religious leaders in the village. data obtained through observation, interviews with related parties and documentation. Then the data is checked to make sure the data is accurate. Furthermore, an analysis was carried out with the approach of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The conclusions obtained in this study are: First, the custom that is still preserved is still preserved by the Rejang tribe community in Pagu City. That is customary in the event of Walimah Nikah, Aqiqah and Khitan. This can be seen in every implementation of the community "community" (celebration) event in the village, the jenang kutai / stakeholders are given the mandate by the house experts to carry out the stages of the Rejang custom at the event starting from the pre and post stages of the event. Second, the values contained in the implementation of the Rejang adat in Kota Pagu Village, especially in the implementation of weddings, circumcisions and aqiqah contain Islamic education values, such as the value of worship, among others, the implementation of the Rejang custom is closed with Islamic prayer. The value of aqeedah seen in the implementation of the event has no media or prayers that lead to polytheism. Social values, such as mutual respect and mutual reminder, respect for leaders, cooperation / help and value of friendship.

Keyword: *The Values Of Islamic Education, The Customs Of Rejang Community*

PENDAHULUAN

Saat ini tren penelitian tentang budaya local atau sering disebut dengan adat istiadat semakin meningkat. Apalagi didorong oleh gejolak politik nasional belakangan isyu tentang ras, suku, agama dan adat istiadat ditarik sebagai alat permainan politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Seyagyanya keragaman di atas menjadi perekat anak bangsa bukan malah dijadikan alat untuk memecah persatuan anak bangsa yang selama ini telah diperjuangkan oleh parav pendiri bangsa.

Berdasarkan adat istiadat pada setiap suku di Indonesia memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan dilaksanakan seiring dengan perubahan zaman. Harus disadari bahwa, keragaman budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap elemen masyakarakat. Hal ini karena boleh jadi setiap prosesi adat istiadan mengandung pesan moral yang ada di dalamnya.

Pluralitas masyarakat, dalam konteks Rejang Lebong, sangat dinamis perkembangannya. Namun di tengah pluralitas masyakat, budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan, baik masyarakat asli Rejang maupun suku lain. Pelestarian adat istiadat setempat terlihat ketika terjadi pristiwa yang harus diselesaikan dengan adat, seperti cuci kampung, perayaan-perayaan dalam masyarakat Rejang dan lain. Bahkan untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong membuat regulasi dalam bentuk sangsi adat jika proresi-prosesi di atas tadi tidak sesuai dengan adat-istiadat yang telah disepakati oleh pemangku adat.[1]

Pemangku adat atau disebut dengan istilah jenang-kutei masih ditaati oleh setiap warga suku Rejang dan masyarakat urban yang telah lama berdomisili di tanah Rejang Lebong.

Kondisi di atas menegaskan bahwa, budaya lokal dapat dipahami sebagai kegiatan manusia secara fisik-material, kondisi moral, mental dan spiritual, mulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat, sehingga membudaya dalam totalitas kehidupan. artinya, budaya Rejang merupakan pengertian, pendapat atau paham, pandangan hidup, rancangan cita-cita yang telah ada dipikiran masyarakatnya. Pada penelitian ini budaya local dimaksud adalah budaya Rejang yang masih lestari di desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Budaya Rejang yang akan menjadi obyek penelitian ini bukan hanya berasal dari penduduk asli tetapi juga budaya yang dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya lokal dalam masyarakat suku Rejang adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup manusia yang berbeda satu sama lainnya. Meski terdapat budaya tersebut bersifat plural dan dinamis, tetapi akulturasi yang terjadi dapat bersinergi dan berguna bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian hemat peneliti, dalam rangka melestarikan budaya lokal masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan esensi dari pesan moral dan religius dalam adat istiarat masyarakat suku Rejang yang berada di wilayah Rejang Lebong khususnya di Desa Kota Pagu yang notabene mayoritas suku Rejang dan mayoritas muslim. Berpijak pada fenomena di atas, penelitian ini berusaha menemukan jawaban tentang "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh data dari lapangan penelitian yang telah ditentukan atau disebut dengan Field Reasearch atau Riset lapangan dengan pendekatan kualitatif. Disebut deskriptif karena mengambarkan situasi lapangan yang sebenarnya, tujuan pertama dari ilmuan adalah memberikan gambaran atau

[1]Hasil wawancara dengan pemuka adat Desa Kota Pagu Kabupaten Rejang Lebong, Rabu 19 September 2018.

deskripsi mengenai suatu gejala secara tepat. Untuk tujuan deskripsi ini, ilmuan berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta atau karakteristik dari gejala yang di teliti.[2] Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan makna bukan angka-angka dari hasil pengukuran, makna yang diungkap berkisar pada asumsi tentang apa yang dimiliki orang mengenai hidupnya.[3]

PEMBAHASAN

1. Adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur oleh adat seperti bertani, berternak, bertingkah laku, bergaul dan sebagainya. Itu semua ada aturan dalam adat. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[4]

Adat istiadat yang dimiliki oleh orang Rejang sangat menjadi acuan dalam kehidupannya sehingga nilai-nilai dari kebudayaan tersebut tercermin dalam hukum adat yang dipedomani dalam kehidupan bermasyarakat. Hamengkubuwono dalam Devi berpendapat bahwa fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman dan pengarah hidup bagi manusia, sehingga ia mengerti bagaimana harus bertindak, bersikap, berperilaku, baik secara individu maupun berkelompok agar tidak terjadi goncangan-goncangan sosial.[5]

Jadi adat yang ada dalam masyarakat tertentu di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berprilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Dalam konteks Islam menyandarkan adat, tradisi atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi:1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia; 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus; 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah; 4) Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk; 5) Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.[6]

Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam.

Jadi adat istiadat Rejang adalah suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan dilanjutkan oleh anak cucu sebuah suku akan dianggap sebagai sebuah aturan adat (hukum adat) atau aturan padahal tidak semua kebiasaan atau sesuatu yang teradat merupakan sebuah hukum adat suku Rejang. Kebiasaan ini tidak serta merta dengan adanya adat Rejang lalu dengan begitu sistem hukum adat Rejang itu sendiri lahir.

Sementara adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara "umbung" (hajatan) masyarakat di desa tersebut, seperti acara pernikahan dan pelaknaan aqiqah, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut.

---

[2]Liche seniati Dkk, psikologi Eksperimen (Jakarta: Indeks, 2009), h. 16.

[3]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

[4]Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." QIYAS Vol. 2, no. 1 (2017).

[5]Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.

[6]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), h. 30.

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai memberi (value of giving). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani yang terdapat dalam novel ini adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.[7]

Berpijak pada teori di atas, nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.

Sementara nilai-nilai Pendidikan dalam Islam yang penting untuk diberikan dan diperhatikan oleh setiap sentra pendidikan antara lain:

a. Pendidikan Ibadah (Syari'ah)

Nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat istiadat di penelitian ini dalam pendidikan ibadah (syari'ah) karena dalam pendidikan ini mengarahkan ke dalam adat istiadat prosesi walimah pernikahan, aqidah dan khitan diamana adat ini mengandung setiap awal acara seperti al-barzanji dalam acara pernikahan yang diawali dengan do'a-do'a menurrut agama islam serta di akhiri dengan marhaban/jenang kutei yang diamna prosesi ini yang berisi do'a syukuran dan selamat.

Dari penjelasan diatas bahwa dalam prosesi adat istiadat pernikahan, dan kitan serta aqiqah itu semua mengandung nilai-nilai ibadah dan tidak ada unsur-unsur ajaran yang menyimpang menurut agama islam.

b. Aqidah

Nilai aqidah dalam pelaksanaan adat istiadat ini secara umum yaitu adat pernikahan/perkawinan, khitan dan aqiqah semua adat tersebut merupakan adat istiadat yang memiliki nilai aqidah, namun lebih khusus nilai aqidah ini banyak di terapkan dalam adat istiadat khitan dan aqiqah karena dalam adat ini ditinjau dari pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah menurut islam, seperti sajen dan pembakaran kemenyan. Hal ini membuktikan bahwa adat Rejang yang ada di Desa Kota Pagu telah berakuturasi dengan dengan tradisi Islam. Bahkan tidak jarang pada jamuan kutei telah diisi dengan ceramah agama atau pembacaan al Barzanji.

Tokoh masyarakat terus menanamkan Nilai Nilai Agama Islam kepada masyarakat agar mereka memiliki jiwa Sosial yang sangat tinggi, agar mereka tahu bahwa hidup itu tidak bisa sendiri dan harus berdampingan dengan orang lain.

Setelah banyaknya hal dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, mengakui bahwa adat istiadat merupakan norma yang harus di pahami dan diterapkan dan dari inilah mereka ingin belajar dan tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam menanamkan dan membina pendidikan agama Islam dimasyarakat, mulai dari nol sampai mereka memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, dan masyarakatlah yang mendorong dan memberi contoh agar mereka bisa meniru untuk belajar secara langsung pada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan.

c. Muamalah/sosial

Dalam prosesi adat perkawinan, khitan dan aqiqah ini semua memiliki unsu77r sosil yang terkandung di dalamnya . Nilai-nilai sosial yang ada pada adat istiadat Kota Pagu ini antara lain Pertama, saling mengingatkan untuk mengetahui dan menghargai apa dan betapa pentingnya adat di masyarakat. Kedua, kerjasama untuk menghindari kekeliruan/perselisihan dalam masyarakat. Ketiga, menghargai pimpinan. Keempat, bermusyarawah. Kelima, mengajarkan ker-

[7]Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai) (Bandung: ALFABETA, 2008), h. 7.

jasama/gorong royong, dan Keenam, mempererat silaturrahim

Sementara dalam konteks realita di lapangan penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Sementara nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Pesan nilai yang paling banyak dalam adat Rejang di Desa Kota Pagu adalah nilai sosial. Seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/tolong menolong dan nilai silaturrahim.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan di atas diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara walimah nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara "umbung" (hajatan) masyarakat di desa tersebut, seperti acara pernikahan dan pelaknaan aqiqah, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara islam seperti doa ketika mengakhiri walimah dan diselingi dengan tradisi membaca al-barzanji. Hal ini mereka anggap merupakan bagian dari nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat Rejang dalam pernikahan dan aqiqah/khitan.

Sementara nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Pesan tersurat nilai-nilai aqidah dalam pelaksanaan tidak terlihat. namun ditinjau dari pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aqidah, seperti sajen dan pembakaran kemenyan. Hal ini membuktikan bahwa adat rejang yang ada di Desa Kota Pagu telah berakuturasi dengan dengan tradisi Islam. Bahkan tidak jarang pada jamuan kutei telah diisi dengan ceramah agama atau pembacaan al Barzanji.

Nilai sosial yang ada pada adat istiadat Kota Pagu ini antara lain Pertama, saling mengingatkan untuk mengetahui dan menghargai apa dan betapa pentingnya adat di masyarakat. Kedua, kerjasama untuk menghindari kekeliruan/perselisihan dalam masyarakat. Ketiga, menghargai pimpinan. Keempat, bermusyarawah. Kelima, mengajarkan kerjasama/gorong royong, dan Keenam, mempererat silaturrahim.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nurwadjah, Tafsit Ayat-ayat Pendidikan (Bandung: MARJA, 2007)

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000)

Ali Anwar, Advonturisme NU (Bandung: Humaniora, 2004)

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Kelpeak Ukum Adat NgenRiyan Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong (Curup : BMA Kabupaten Rejang Lebong, tt)

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)

Dani Yaripudin, and Fitriyah, Farida and Harijanto, Andry Pengangkatan Anak Tiri (Mulang Jurai) untuk Pewarisan menurut Hukum Adat Rejang di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. 2017.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Elly Manizar, "Optimalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah." Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3. No. 2 (2017): 251-278.

Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010)

Indah Ariestia, Hak Waris Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya menurut Hukum Adat Rejang. Thesis thesis Universitas Airlangga, 2016.

Hemawan, Pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan dan tradisi Jawa di kecamatan Singorojo, kabupaten Kendal. Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No. 1, Januari (2014)

Komaridin, Kamus istilah skripsi dan Tesis, (Bandung: Angkasa, 1985)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Liche seniati Dkk, psikologi Eksperimen (Jakarta: Indeks, 2009)

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Maragustam, Mencetak Pembelajaran menjadi Insan Paripurna (Filsafat Pendidikan Islam) (Yogyakarta: Nuha Litera, 2010)

Mohammad Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam (Jakart: Raja Grafindo Persada, 2006)

Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Nur Rasyid Harun, Tembo Rejang Ampat Petulai (Palembang: tp, 1976)

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Rasid Yunus, Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 13 No. 1 Januari (2016).

Riani, Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Propinsi Bengkulu, (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004)

Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau dari Hukum Islam." QIYAS Vol. 2, no. 1 (2017)

Silvia Devi, "Orang Rejang dan Hukum Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong." Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol. 18, no. 1 (2016): 39-50.

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992)

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta:m: Gunung Agung, 1984)

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2003)

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka 2001)

Tsuwaibah, et.al, Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2011)

Zakiah Darajat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

_____, Pendidikan Islam Pada Keluarga dan Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

Zuhairini, Dkk, Metodik Khusus pendidikan Agama (Malang: Biro Ilmiah Tarbiyah IAIN, 1981)